



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN SUBUR alias SUBUR;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 4 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Banjar Kaja Serangan, Banjar /  
Lingkungan Kaja, Kelurahan / Desa Serangan,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUBUR alias SUBUR bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I WAYAN SUBUR alias SUBUR selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 buah sim card.
  - 1 (satu) buah tabung micro tube.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver dengan No.pol : DK 4371 ST.
  - 1 (satu) buah kunci kontak.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda vario warna hitam silver dengan No.pol : DK 4371 ST.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan orang tua Terdakwa sedang dalam keadaan sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUBUR alias SUBUR pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Tirta Taman Sari, Kel./Desa. Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Lingk. Banjar Kaja Serangan, Br./Link Kaja, Kel./Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa menghubungi MADE (DPO) melalui WhatsApp memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui rekening BCA yang diberikan MADE, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama SELFI (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer yang diberikan SELFI kepada MADE. Sekira 30 menit kemudian MADE memberikan foto dan lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang beralamat di jalan Sokak No. 3 Br. Ponjok, Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju alamat yang diberikan oleh MADE dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam silver nomor polisi DK 4371 ST. Sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang di tancap pada tanah di sebelah semak – semak rumput yang dimasukkan ke dalam tabung micro tube yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih, kemudian Terdakwa memasukkan dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana panjang warna krem yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa menuju lokasi yang diberikan SELF yang beralamat di jalan Tirta Taman Sari Kel/Ds. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa sampai di lokasi dan Terdakwa menghubungi SELF mengatakan sudah sampai di lokasi, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar dan setelah beberapa menit menunggu tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Polres Bangli lalu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,22 gram bruto atau setara dengan 0,15 gram netto yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung micro tube yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan LABKRIM No.Lab.: 678/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si., dkk. terhadap kristal bening milik Terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUBUR alias SUBUR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. Banjar Kaja Serangan, Br./Link kaja, Kel./Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara Terdakwa, karena Terdakwa ditahan di Bangli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan Tirta Taman Sari, Kel./Desa. Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Petugas Kepolisian Polres Bangli menangkap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,22 gram bruto atau setara dengan 0,15 gram netto yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung micro tube yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Terdakwa menguasai shabu dimaksud setelah dihubungi pacarnya bernama SELF I (DPO) yang berjanji kepada Terdakwa akan diajak untuk sama-sama mengkonsumsi shabu di Bangli;
- Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. Banjar Kaja Serangan, Br./Link kaja, Kel./Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yaitu dengan cara: pertama Terdakwa menyiapkan botol aqua mineral untuk membuat bong sebagai alat isap, 2 buah pipet plastik dan 1 buah pipet kaca, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol dengan korek api gas sebanyak 2 lubang lalu memasukan pipet plastik 2 buah ke dalam tutup botol aqua mineral, selanjutnya Terdakwa memasukan pipet kaca ke dalam pipet plastik lalu Terdakwa mengisi air dalam botol aqua mineral setengah dan Terdakwa memasukan shabu ke dalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu dengan korek api gas kemudian Terdakwa langsung menyedotnya seperti menghisap rokok dan setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa kuat begadang dan percaya diri;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan LABKRIM No.Lab.: 678/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si, dkk. terhadap kristal bening dan cairan urine milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - (2). Barang bukti cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.
  - Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit maupun sedang dalam terapi pecandu zat adiktif yang membutuhkan narkotika jenis shabu sebagai media penyembuhannya, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis apapun;
  - Selain itu, berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Prov. Bali Nomor: R/REKOM-130/VII/2022/TAT tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Brigjenpol Drs. Gde Sugianyar Dwiputra, SH. MSi. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, pada pokoknya menerangkan:
    - Terdakwa I WAYAN SUBUR alias SUBUR terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim TAT Provinsi Bali merekomendasikan terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
1. **I MADE ROBOT KENDEDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada dirinya, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,15 gram netto dimana telah disisihkan sejumlah 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,13 gram netto;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MADE seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 (satu) buah SIM card;
  - 1 (satu) buah tabung *micro tube*;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
  - 1 (satu) buah kunci kontak; dan
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Banjar Kaja Serangan, Banjar / Lingkungan Kaja, Kelurahan / Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa menghubungi MADE melalui aplikasi Whatsapp dan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). MADE kemudian memberikan nomor rekening bank BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran ke rekening tersebut dimana Terdakwa mengirimkan lebih lanjut nomor rekening tersebut kepada SELF I dan memerintahkan SELF I untuk mentransfer uang pembayaran yang bersangkutan ke rekening tersebut. Setelah SELF I mengirimkan bukti pembayaran, Terdakwa mengirimkan lebih lanjut bukti tersebut kepada MADE dan MADE kemudian mengirimkan alamat pengambilan narkoba kepada Terdakwa melalui fitur *share/loc* aplikasi Google Maps, yaitu di Jalan Sokak Nomor 3, Banjar Pojok, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah itu, Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA berlokasi di Jalan Sokak Nomor 3, Banjar Pojok, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa mengambil

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli



narkotika jenis sabu dan menyimpannya di dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih. Setelah itu, Terdakwa lalu menghubungi SELF dan SELF kemudian mengirimkan alamat melalui fitur *shareloc* aplikasi Google Maps, yaitu di Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa menghubungi SELF untuk menginformasikan bahwa dirinya sudah sampai di lokasi dan beberapa saat kemudian, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu untuk dipergunakan bersama dengan SELF;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan terakhir kali menggunakan pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST yang dipergunakan Terdakwa adalah milik saudara ipar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **PUTU AGUS BUDI PRAKASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada dirinya, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,15 gram netto dimana telah disisihkan sejumlah 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,13 gram netto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MADE seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 (satu) buah SIM card;
  - 1 (satu) buah tabung *micro tube*;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
  - 1 (satu) buah kunci kontak; dan
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Banjar Kaja Serangan, Banjar / Lingkungan Kaja, Kelurahan / Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa menghubungi MADE melalui aplikasi Whatsapp dan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). MADE kemudian memberikan nomor rekening bank BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran ke rekening tersebut dimana Terdakwa mengirimkan lebih lanjut nomor rekening tersebut kepada SELF dan memerintahkan SELF untuk mentransfer uang pembayaran yang bersangkutan ke rekening tersebut. Setelah SELF mengirimkan bukti pembayaran, Terdakwa mengirimkan lebih lanjut bukti tersebut kepada MADE dan MADE kemudian mengirimkan alamat pengambilan narkoba kepada Terdakwa melalui fitur *shareloc* aplikasi Google Maps, yaitu di Jalan Sokak Nomor 3, Banjar Pojok, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah itu, Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA berlokasi di Jalan Sokak Nomor 3, Banjar Pojok, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan menyimpannya di dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih. Setelah itu, Terdakwa lalu menghubungi SELF dan SELF kemudian mengirimkan alamat melalui fitur *shareloc* aplikasi Google Maps, yaitu di Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa menghubungi SELF I untuk menginformasikan bahwa dirinya sudah sampai di lokasi dan beberapa saat kemudian, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu untuk dipergunakan bersama dengan SELF I;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan terakhir kali menggunakan pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST yang dipergunakan Terdakwa adalah milik saudara ipar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. I NYOMAN AGUS YOGA ADI PRATAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pihak yang menyaksikan tindakan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada dirinya, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,15 gram netto dimana telah disisihkan sejumlah 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,13 gram netto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 (satu) buah SIM card;
  - 1 (satu) buah tabung *micro tube*;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
- 1 (satu) buah kunci kontak; dan
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 678/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram netto positif mengandung sediaan metamfetamina sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 30 ml tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau psikotropika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 679/FKF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan *handphone* merek Iphone 6s (A1688) warna silver IMEI: 353310074943065 dan SIM card Telkomsel dengan ICCID: 8962100044 622694966 milik Terdakwa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *data file image* sebanyak 3 (tiga) data file gambar dan *device screenshots* sebanyak 5 (lima) gambar *screenshots*;
- Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-130/VII/2022/TAT tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba serta barang bukti narkoba dalam perkara ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli



Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada dirinya, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,15 gram netto dimana telah disisihkan sejumlah 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,13 gram netto; Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada dirinya, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,15 gram netto dimana telah disisihkan sejumlah 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,13 gram netto;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MADE seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 (satu) buah SIM card;
  - 1 (satu) buah tabung *micro tube*;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
  - 1 (satu) buah kunci kontak; dan
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Banjar Kaja Serangan, Banjar / Lingkungan Kaja, Kelurahan / Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa menghubungi MADE melalui aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). MADE kemudian memberikan nomor rekening bank BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran ke rekening tersebut dimana Terdakwa mengirimkan lebih lanjut nomor rekening tersebut kepada SELF1 dan memerintahkan SELF1 untuk mentransfer uang pembayaran yang bersangkutan ke rekening tersebut. Setelah SELF1 mengirimkan bukti pembayaran, Terdakwa mengirimkan lebih lanjut bukti tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE dan MADE kemudian mengirimkan alamat pengambilan narkoba kepada Terdakwa melalui fitur *share/loc* aplikasi Google Maps, yaitu di Jalan Sokak Nomor 3, Banjar Pojok, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah itu, Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA berlokasi di Jalan Sokak Nomor 3, Banjar Pojok, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan menyimpannya di dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih. Setelah itu, Terdakwa lalu menghubungi SELF1 dan SELF1 kemudian mengirimkan alamat melalui fitur *share/loc* aplikasi Google Maps, yaitu di Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa menghubungi SELF1 untuk menginformasikan bahwa dirinya sudah sampai di lokasi dan beberapa saat kemudian, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba jenis sabu untuk dipergunakan bersama dengan SELF1;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada MADE lebih dari satu kali. Sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sejumlah 3 (tiga) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri di rumah Terdakwa dan pada pembelian keempat pada tanggal 4 Juli 2022, Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu kepada MADE dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan SELF1;
- Bahwa Terdakwa mengenal SELF1 melalui media sosial;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu namun Terdakwa menggunakannya tidak tentu. Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa dan narkoba tersebut dipergunakan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan botol air mineral untuk membuat bong sebagai alat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli





hisap dengan cara tutup botol yang bersangkutan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan korek api gas dan masing-masing dimasukkan pipet plastik dengan total sebanyak 2 (dua) buah. Salah satu pipet plastik tersebut kemudian disambungkan lagi dengan sebuah pipet kaca. Terdakwa lalu mengisi botol tersebut dengan air dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas serta selanjutnya menghisap asap pembakaran yang timbul sebanyak 4 (empat) s.d. 6 (enam) kali sedotan;

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan menjadi berstamina dan timbul perasaan senang dan percaya diri serta menjadi kuat begadang. Namun pada saat efek tersebut hilang, Terdakwa akan merasa pusing, lelah, lemas, ingin tidur, dan malas bergerak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST yang dipergunakan Terdakwa adalah milik saudara ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 (satu) buah sim card;
3. 1 (satu) buah tabung *micro tube*;
4. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih.
5. 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver dengan No. Pol: DK 4371 ST;
7. 1 (satu) buah kunci kontak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver dengan No. Pol: DK 4371 ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada dirinya, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,15 gram netto dimana telah disisihkan sejumlah 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,13 gram netto;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa benar selain narkotika golongan I jenis sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 (satu) buah SIM card;
  - 1 (satu) buah tabung *micro tube*;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
  - 1 (satu) buah kunci kontak; dan
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MADE seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar proses Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut:
  - Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Banjar Kaja Serangan, Banjar / Lingkungan Kaja, Kelurahan / Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa menghubungi MADE melalui aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). MADE kemudian memberikan nomor rekening bank BCA dan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran ke rekening tersebut dimana Terdakwa mengirimkan lebih lanjut nomor rekening tersebut kepada SELFI dan memerintahkan SELFI untuk mentransfer uang pembayaran yang bersangkutan ke rekening tersebut. Setelah SELFI mengirimkan bukti pembayaran, Terdakwa mengirimkan lebih lanjut bukti tersebut kepada MADE dan MADE kemudian mengirimkan alamat pengambilan narkoba kepada Terdakwa melalui fitur *shareloc* aplikasi Google Maps, yaitu di Jalan Sokak Nomor 3, Banjar Pojok, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah itu, Terdakwa lalu berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver;

- Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA berlokasi di Jalan Sokak Nomor 3, Banjar Pojok, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan menyimpannya di dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih. Setelah itu, Terdakwa lalu menghubungi SELFI dan SELFI kemudian mengirimkan alamat melalui fitur *shareloc* aplikasi Google Maps, yaitu di Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, dan pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut;
- Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa menghubungi SELFI untuk menginformasikan bahwa dirinya sudah sampai di lokasi dan beberapa saat kemudian, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba jenis sabu untuk dipergunakan bersama dengan SELFI;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu namun tidak rutin dimana Terdakwa terakhir kali menggunakannya pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa dan hal tersebut dilakukan seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan botol air mineral untuk membuat bong sebagai alat hisap dengan cara tutup botol yang bersangkutan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan korek api gas dan masing-masing

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli



dimasukkan pipet plastik dengan total sebanyak 2 (dua) buah. Salah satu pipet plastik tersebut kemudian disambungkan lagi dengan sebuah pipet kaca. Terdakwa lalu mengisi botol tersebut dengan air dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas serta selanjutnya menghisap asap pembakaran yang timbul sebanyak 4 (empat) s.d. 6 (enam) kali sedotan;

- Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan menjadi berstamina dan timbul perasaan senang dan percaya diri serta menjadi kuat begadang. Namun pada saat efek tersebut hilang, Terdakwa akan merasa pusing, lelah, lemas, ingin tidur, dan malas bergerak;
- Bahwa benar cairan urine Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver DK 4371 ST yang dipergunakan Terdakwa adalah milik saudara ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri; dan
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I WAYAN SUBUR alias SUBUR di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Tirta Tamansari, Kelurahan / Desa Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,15 gram netto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 678/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 diketahui bahwa kristal bening di dalam paket tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari PUTU seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik SELF. Narkotika tersebut direncanakan oleh yang bersangkutan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan SELF, namun hal tersebut belum sempat untuk dilakukan dikarenakan yang bersangkutan sudah terlebih dahulu tertangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama dengan SELF. Selain itu, juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika tersebut adalah agar badan Terdakwa menjadi berstamina, timbul perasaan senang dan percaya diri, serta menjadi kuat untuk begadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu namun tidak rutin dan terakhir kali menggunakannya pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa dimana hal tersebut dilakukan seorang diri. Dalam mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut: Terdakwa menyiapkan botol air mineral untuk membuat bong sebagai alat hisap dengan cara tutup botol yang bersangkutan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan korek api gas dan masing-masing dimasukkan pipet plastik dengan total sebanyak 2 (dua) buah. Salah satu pipet plastik tersebut kemudian disambungkan lagi dengan sebuah pipet kaca. Terdakwa lalu mengisi botol tersebut dengan air dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas serta selanjutnya menghisap asap pembakaran yang timbul sebanyak 4 (empat) s.d. 6 (enam) kali sedotan;

Menimbang, bahwa Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-130/VII/2022/TAT tanggal 28 Juli 2022 pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika serta barang bukti narkotika dalam perkara ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kepemilikan narkotika, maksud dan tujuan penggunaan narkotika, latar belakang penggunaan narkotika, dan kesimpulan surat tim asesmen yang terungkap di persidangan maka telah terbukti bahwa tindakan penggunaan narkotika golongan I jenis sabu oleh Terdakwa adalah memang benar ditujukan untuk diri Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkoba diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau menggunakan di dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkoba golongan I, hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada diri Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lebih lanjut, pada saat ditangkap, Terdakwa telah terbukti tidak berkedudukan sebagai pihak yang memerlukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan/atau sebagai pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada persesuaian fakta-fakta hukum ini maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar merupakan seorang penyalah guna dikarenakan Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 678/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 menyatakan bahwa cairan urine Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa sekalipun hasil pemeriksaan laboratorium terhadap cairan urine Terdakwa menunjukkan hasil negatif, hal tersebut tidak serta merta membantah fakta-fakta penggunaan narkotika oleh Terdakwa dikarenakan pada dasarnya, terdapat beberapa situasi yang dapat membuat hasil suatu test urine menjadi tidak akurat. Situasi-situasi tersebut antara lain seperti:

- Jarak waktu penggunaan narkotika dengan waktu pelaksanaan test. Hal ini berkaitan dengan periode tidak terbacanya zat narkotika dalam tubuh yang lamanya berbeda-beda, tergantung dari bagian tubuh mana yang menjadi objek test;
- Tergantung pada jenis zat narkotika yang dipergunakan serta tergantung pada tingkat ketergantungan dan metabolisme tubuh pengguna;

Secara umum, kandungan zat narkotika dalam cairan urine dapat bertahan paling lama 2 s.d. 3 hari. Adanya kemungkinan semacam ini, membuat Majelis Hakim berpandangan untuk tidak menjadikan hasil pemeriksaan laboratorium atas cairan urine sebagai tolak ukur satu-satunya dalam menentukan apakah Terdakwa benar atau tidak menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hasil test urine tersebut serta kesimpulan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-130/VII/2022/TAT tanggal 28 Juli 2022 dan kondisi kesehatan Terdakwa yang tidak mengalami ketergantungan ataupun hal lain yang sekiranya dapat mengancam kesehatan atau menghambat Terdakwa untuk melakukan interaksi sosial, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rehabilitasi medis dan/atau sosial belum diperlukan dalam perkara ini sehingga tindakan pemidanaan masih dipandang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 (satu) buah sim card;
- 1 (satu) buah tabung *micro tube*;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver dengan No. Pol: DK 4371 ST;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver dengan No. Pol: DK 4371 ST;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bli





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUBUR alias SUBUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 6 warna gold lengkap dengan 1 (satu) buah sim card;
  - 1 (satu) buah tabung *micro tube*;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver dengan No. Pol: DK 4371 ST;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam silver dengan No. Pol: DK 4371 ST;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hj. NUR AMALIA ABBAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H. dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

Hj. NUR AMALIA ABBAS, S.H., M.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA  
RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

BENDESA NYOMAN CINTIA  
DEWI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)